

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial yang memiliki hakekat untuk melanjutkan keturunan, dan hal ini merupakan sesuatu yang mendasari adanya sebuah pernikahan atau perkawinan. Adanya ikatan antara dua anak manusia yang sepakat untuk menjalani hidup bersama berdasarkan hukum dan agama biasanya di kenal dengan pernikahan (Suryanto,1998) .

Pada jaman sekarang ini pernikahan bukan hanya sebagai tujuan dari membina rumah tangga yang terdiri dari suami/isteri, anak tetapi juga sebagai proses pengenalan dua pribadi yang berbeda baik laki-laki maupun perempuan serta adanya proses saling menerima diantara mereka (Gunarsa 2001).

Perkawinan merupakan ikatan interaksi antara dua jenis manusia yakni laki-laki dan perempuan, yang ingin hidup bersama untuk membina sebuah rumah tangga agar dapat membagi suka duka bersama, membagi tangis, tawa dan canda bersama. Menurut Undang-Undang Perkawinan No.1 tahun 1974 bahwa, perkawinan adalah ikatan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk suatu keluarga (rumah tangga).

Sementara dalam hal ini berarti perkawinan adalah suatu ikatan lahir bathin antara laki-laki dan perempuan untuk membentuk suatu rumah tangga yang kekal nantinya. Hal ini adalah wajar karena manusia dalam hidupnya selalu ingin berinteraksi atau saling ingin berhubungan dengan lawan jenisnya karena manusia merupakan makhluk sosial.

Old dan Fledman (1988) menggambarkan corak pernikahan dalam pandangan antropologi bahwa pernikahan antara bangsa satu dan bangsa lain beraneka ragam. Di negara Tibet, seorang anak laki-laki dan ayah dapat menikah atau memiliki isteri yang sama, artinya ketika seorang laki-laki menikah dengan seorang wanita, wanita tersebut harus mau tidur atau hubungan seksual dengan ayah laki-laki tersebut, dengan demikian ada kemungkinan wanita tersebut memiliki anak dari ayah suaminya (mertua). Sebaliknya di Zaire, seorang wanita membagikan kasih sayang suaminya kepada ibunya sendiri. Seorang suami selain melayani isterinya sendiri ia juga harus mau "meniduri" ibu mertuanya. Didalam kebudayaan yang berkembang di wilayah Himalaya, seorang wanita di ijinakan untuk menikah dengan saudara kandungnya sendiri.

Melihat kepada perkembangan jaman sekarang ini pernikahan yang dulunya dipandang sakral oleh masyarakat baik secara hukum dan agama, sekarang berbeda dimana hal ini terlihat jelas dengan banyaknya orang yang